



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 11 Oktober 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Baskar dan dihadiri saksi nikah yang bernama Ajis dan Latif dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

1. ANAK I, 20 tahun;

2. ANAK II, 16 tahun;

5. Bahwa Selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Kecamatan Labuan tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 September 1995, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 1995 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labuan Kungguma, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
- 2. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai Saksi I;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada tanggal 5 Juni 1995;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baskar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Latif) dan Ajis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah karena P3N Kecamatan Labuan tidak mencatatkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk disahkan pernikahannya agar mendapatkan akta nikah;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala pada tanggal 5 Juni 1995;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baskar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Latif dan Ajis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah karena P3N Kecamatan Labuan tidak mencatatkan pernikahan para pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk disahkan pernikahannya agar mendapatkan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

4 dari 12



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145/KMA/SK/VII/2007, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau gugatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam yang mengajukan permohonannya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan kedua orang saksi yang tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Juni 1995, menikah secara Islam di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Baskar L, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Latif dan Ajis dan mas kawin yang diberikan berupa uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 dan 6 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 5 Juni 1995 menikah secara Islam di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan dilangsungkan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Baskar L, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ajis dan Latif dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab yang menyebabkan mereka terhalang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 5 Juni 1995 menikah secara Islam di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Baskar L, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Latif dan Ajis, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terhalang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca Peraturan*] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca* Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1995 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca* Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, walaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, tidak termasuk pihak dalam berperkara juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, karena organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan putusan hakim kepada pegawai pencatat nikah, sehingga terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1995 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Donggala ini dijatuhkan pada hari Jumat, 14 Nopember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Safar 1438 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh **Syiamus Shidqi, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Syiamus Shidqi, S.HI., M.H.

Rincian biaya perkara:

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0503/Pdt.P/2016/PA Dgl

12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)